

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 17 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN 14 (EMPAT BELAS) DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan menuju kesejahteraan masyarakat di Pedesaan perlu dilakukan pembentukan Desa baru otonom guna mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Paser.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pasir menjadi Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4760);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dari Tanah Grogot Menjadi Tana Paser (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5392);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG PEMBENTUKAN 14 (EMPAT BELAS) DESA PERSIAPAN DI KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Paser
4. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Paser;
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.
6. Desa atau yang disebut dengan nama lainnya, yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia;
7. Pembentukan Desa Persiapan adalah penggabungan beberapa dusun dan/atau desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih atau pembentukan desa baru diluar desa yang telah ada yang dipersiapkan untuk menjadi Desa Defenitip.

BAB II

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini membentuk Desa persiapan sebagai berikut :

- a) Dusun Perigi dan Dusun Latibilas, sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Desa Semuntai Kecamatan Long Ikis, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan Desa Perigi;
- b) Dusun Sunge Niuy, sebelumnya merupakan bagian wilayah Desa Tajur Kecamatan Long Ikis, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Tajur Adang;

- c) Dusun Tokul Adang, sebelumnya merupakan bagian wilayah Desa Teluk Waru Kecamatan Long Ikis, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Tokul Adang;
- d) Dusun Nipaulo Jaya, sebelumnya merupakan bagian wilayah Desa Krayan Makmur Kecamatan Long Ikis, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Nipaulo Paser Adang;
- e) Dusun Sekendui, sebelumnya merupakan bagian wilayah Desa Mendik Kecamatan Long Kali, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Sekendui;
- f) Dusun Rantau Belimbing, sebelumnya merupakan bagian Desa Sebakung Kecamatan Long Kali, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Rantau Belimbing;
- g) Dusun Padang Malut sebelumnya merupakan bagian Desa Batu Kajang Kecamatan Batu Sopang, dibentuk menjadi Desa persiapan selanjutnya disebut dengan nama Desa Batu Kajang Barat;
- h) Dusun I Batu Kajang di Kecamatan Batu Sopang sebelumnya merupakan bagian Desa Batu Kajang, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Batu Sopang;
- i) Dusun Pabencengan, sebelumnya merupakan bagian Desa Pasir Belengkong Kecamatan Pasir Belengkong, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Pabencengan;
- j) Dusun Damit Pelawan, sebelumnya merupakan bagian wilayah Desa Damit Kecamatan Pasir Belengkong, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Damit Pelawan;
- k) Dusun Riwang Pesisir, sebelumnya merupakan bagian Desa Riwang Kecamatan Batu Engau, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Riwang Pesisir;
- l) Dusun Adji Makmur, sebelumnya merupakan bagian wilayah Desa Muara Langon Kecamatan Muara Komam, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Adji Makmur;
- m) Dusun Pekeso, sebelumnya merupakan bagian wilayah Desa Modang Kecamatan Kuaro, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Pekeso;
- n) Dusun Sei Riye, sebelumnya merupakan bagian wilayah Kelurahan Kuaro Kecamatan Kuaro, dibentuk menjadi Desa persiapan yang selanjutnya disebut dengan nama Desa Batu Lintang Jaya.

BAB III

TUJUAN PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN

Pasal 3

Tujuan pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud Pasal 2, yaitu guna meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
BATAS ADMINISTRASI WILAYAH

Bagian Pertama

Batas Administrasi Wilayah Desa Perigi

Pasal 4

Luas Desa Perigi selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Lombok;
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Semuntai (Desa Induk);
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Tajur;
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Rantau Layung.

Bagian Kedua

Batas Administrasi Wilayah Desa Tajur Adang

Pasal 5

Luas Desa Tajur Adang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Tajur (Desa Induk);
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Samuntai dan Desa Lombok;
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Teluk Waru dan Desa Muara Adang;
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Pait.

Bagian Ketiga

Batas Administrasi Wilayah Desa Tokul Adang

Pasal 6

Luas Desa Tokul Adang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Jemparing;
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Batas Alam / Sungai Adang;
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Teluk Waru (Desa Induk);
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Bukit Saloka.

Bagian Keempat

Batas Administrasi Wilayah Desa Nipaulo Paser Adang

Pasal 7

Luas Desa Nipaulo Paser Adang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Bukit Saloka;
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Tajur Adang;
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Teluk Waru;
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Krayan Jaya (Desa Induk).

Bagian Kelima

Batas Administrasi Wilayah Desa Sekendui

Pasal 8

Luas Desa Sekendui selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan batas alam Sungai Telake;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kelurahan Long Kali;
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Bente Tualan;
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Mendik (Desa Induk).

Bagian Keenam

Batas Administrasi Wilayah Desa Rantau Belimbing

Pasal 9

Luas Desa Rantau Belimbing selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kelurahan Long Kali;
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Sebakung (Desa Induk);
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Gunung Makmur (Kab.PPU);
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Jemparing (Kec.Long Ikis).

Bagian Ketujuh

Batas Administrasi Wilayah Desa Batu Kajang Barat

Pasal 10

Luas Desa Batu Kajang Barat selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kasungai;
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Samurangau;
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Batu Kajang (Desa Induk);
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Songka.

Bagian Kedelapan

Batas Administrasi Wilayah Desa Batu Sopang

Pasal 11

Luas Desa Batu Sopang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Kasungai;
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Legai;
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Sungai Terik;
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Batu Kajang (Desa Induk).

Bagian Kesembilan

Batas Administrasi Wilayah Desa Pabencengan

Pasal 12

Luas Desa Pabencengan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan batas Alam Sungai Kandilo/Desa Peparu;
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Sungai Lumut RT.10;
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan Sungai Kandilo/ Desa Suliliran;
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Pasir Belengkong (Desa Induk).

Bagian Kesepuluh

Batas Administrasi Wilayah Desa Damit Pelawan

Pasal 13

Luas Desa Damit Pelawan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah utara : berbatasan dengan Desa Damit (Desa Induk);
- b. sebelah selatan : berbatasan dengan Desa Suatang Keteban;
- c. sebelah timur : berbatasan dengan Desa Sangkuriman;
- d. sebelah barat : berbatasan dengan Desa Damit.

Bagian Kesebelas

Batas Administrasi Wilayah Desa Riwang Pesisir

Pasal 14

Luas Desa Riwang Pesisir selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan administrasi batas wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Langgai;
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Riwang (Desa Induk);
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Labuangkallo (Kec.Tanjung.Harapan);
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Mengkudu.

Bagian Keduabelas
Batas Administrasi Wilayah Desa Adji Makmur
Pasal 15

Luas Desa Adji Makmur selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Muara Langon (Desa Induk);
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Lano, Desa Solan dan Desa Naloi Provinsi Kalimantan Selatan;
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Muara Langon;
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Lano Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Ketiga belas
Batas Administrasi Wilayah Desa Pekeso
Pasal 16

Luas Desa Pekeso selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Modang;
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Rangan;
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Pasir Mayang;
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Kendarom dan Desa Kerta Bumi.

Bagian Keempat belas
Batas Administrasi Wilayah Desa Batu Lintang Jaya
Pasal 17

Luas Desa Batu Lintang Jaya selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Paser setelah dilakukan pengukuran dan penetapan titik koordinat, dengan batas administrasi wilayah sebagai berikut :

- a. sebelah Utara : berbatasan dengan batas Desa Padang Jaya;
- b. sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Lolo;
- c. sebelah Timur : berbatasan dengan Kelurahan Kuaro;
- d. sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Sungai Terik.

Bagian Kelima belas
Pasal 18

Luas wilayah masing-masing Desa persiapan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 2, menjadi syarat mutlak yang harus dipenuhi Desa persiapan untuk ditingkatkan menjadi Desa difinitif.

BAB IV
PEMERINTAHAN DESA
Bagian Pertama
Penjabat Kepala Desa Persiapan
Pasal 19

- (1) Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan Pelayanan publik lainnya di Desa Persiapan, diangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan yang berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (1), diusulkan oleh Camat kepada Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud ayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa Persiapan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (5) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.

Bagian Kedua
Tugas Penjabat Kepala Desa Persiapan
Pasal 20

- (1) Penjabat Kepala Desa Persiapan mempunyai tugas meliputi :
 - a. menyelesaikan penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. melaksanakan pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari APB Desa Induk;
 - c. melaksanakan pembentukan struktur organisasi pemerintahan Desa;
 - d. mengangkat perangkat Desa;
 - e. menyiapkan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
 - f. melaksanakan Pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
 - g. melakukan pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa;
 - i. memfasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - j. menjaga stabilitas keamanan dan ketentraman Desa; dan
 - k. melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan setiap 6 (enam) bulan kepada Desa induk dan Bupati melalui Camat.
- (2) Dalam menjalankan tugasnya Penjabat Kepala Desa Persiapan wajib mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa setempat.

Bagian Keempat
Keuangan Desa Persiapan
Pasal 21

- (1) Pengelolaan anggaran sebagaimana dimaksud Pasal 20 ayat (1) huruf b, merupakan batuan keuangan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1), tercatat di dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa induk masing-masing Desa Persiapan, yang peruntukannya membiayai operasional penyelenggaraan pemerintah Desa Persiapan sampai terbentuknya Desa definitif atau paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan merupakan Kuasa Pengelola Anggaran Desa Persiapan.
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Desa kepada Kepala Desa Induk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Lembaga Desa
Pasal 22

Dengan terbentuknya Desa Perigi, Desa Tajur Adang, Desa Tokul Adang, Desa Nipaulo Paser Adang, Desa Sekendui, Desa Rantau Belimbing, Desa Batu Kajang Barat, Desa Batu Soang, Desa Pabencengan, Desa Riwang Pesisir, Desa Adji Makmur, Desa Pekeso, dan Desa Batu Lintang Jaya menjadi Desa Persiapan, pemerintah Desa persiapan dapat mengakomodir pembentukan lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah melalui Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan dalam hal:

- a. melaksanakan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa, agar dapat berkembang dan sejajar dengan desa lainnya.
- b. memfasilitasi dan merekomendasikan Penjabat Kepala Desa Persiapan berdasarkan petunjuk dan ketentuan yang berlaku.
- c. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan kewajiban Kepala Desa Persiapan dan Perangkat Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- d. memfasilitasi identifikasi, verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa Persiapan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 26 Maret 2015

BUPATI PASER,

ttd

H.M. RIDWAN SUWIDI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 27 Maret 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

ttd

H. HELMY LATHYF

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2015 NOMOR 17

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Paser,

H. Andi Azis, SH
Penata Tingkat I
Nip. 19680816 199803 1 007